



PUTUSAN
Nomor 1453/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10603/PJ/2022, tanggal 5 Desember 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT EXPONESIA, beralamat di Jalan Letjen Suprpto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok O Nomor 50, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Muhsin Abdul Sattar, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004313.15/2021/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 22 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1453/B/PK/Pjk/2024



3. Memutuskan bahwa surat keputusan Terbanding tidak dapat dipertahankan; atau
4. Bilamana Majelis Pengadilan Pajak mempunyai penilaian lain maka Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004313.15/2021/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 22 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00237/KEB/WPJ.07/2021, tanggal 25 Januari 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00034/206/16/059/19, tanggal 25 November 2019, Tahun Pajak 2016, atas nama PT Exponesia, NPWP 02.005.628.9-059.000, beralamat di Jalan Letjen Suprpto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok O Nomor 50, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

a. Penghasilan Neto	2.175.727.781,00
b. Penghasilan Kena Pajak	2.175.727.781,00
c. Pajak Penghasilan (PPH) Terutang	543.931.945,00
d. Kredit Pajak	<u>506.767.750,00</u>
e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	37.164.195,00
f. Sanksi Administrasi	<u>17.838.813,00</u>
g. Jumlah PPh Yang Masih Harus/Lebih) Dibayar	55.003.008,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Januari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Januari 2023;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa *a quo*, Nomor PUT-004313.15/2021/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 22 September 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004313.15/2021/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 22 September 2022, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00237/KEB/WPJ.07/2021, tanggal 25 Januari 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00034/206/16/059/19, tanggal 25 November 2019, Tahun Pajak 2016, atas nama PT Exponesia, NPWP 02.005.628.9-059.000, beralamat di Jalan Letjen Suprpto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok 0 Nomor 50, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, terkait sengketa *a quo*,



adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00034/206/16/059/19, tanggal 25 November 2019, Tahun Pajak 2016, atas nama PT Exponesia, NPWP 02.005.628.9-059.000, beralamat di Jalan Letjen Suprpto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok 0 Nomor 50, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00237/KEB/AWPJ.07/2021, tanggal 25 Januari 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00034/206/16/059/19, tanggal 25 November 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak 2016, atas nama PT Exponesia, NPWP 02.005.628.9-059.000, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Rp55.003.008,00, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan Kembali adalah Koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 sebesar Rp5.208.530.821,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah apakah benar terdapat penghasilan neto Pajak Penghasilan berasal dari pos peredaran usaha karena laporan keuangan dan pembukuan yang tidak wajar?;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding melakukan Koreksi peredaran Usaha berdasarkan hasil pengujian langsung pos peredaran usaha dengan bersumber pada data Pemberitahuan Ekspor Bayar (PEB) pada Portal Pertukaran Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Koreksi Penghasilan Lain-lain yang merupakan koreksi saldo laba yang tercantum pada Laporan Perubahan Ekuitas di Laporan Keuangan Audit 2016;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1453/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding karena pencatatan akutansinya sesuai dengan transaksi yang terjadi;
- Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Kertas Kerja Audit Tahun 2016 dan Jurnal Koreksi baik jurnal koreksi Laporan Audit maupun Laporan Audit Penyajian Kembali (*restated*);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, diketahui Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Badan Tahun 2016 disusun berdasarkan pembukuan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dimana laporan Akuntan Publik dinyatakan bahwa pembukuan telah disusun dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku sehingga penyajian laporan keuangan dan pembukuan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah dilaksanakan secara wajar dan tidak ada penyerahan' yang menyebabkan laporan keuangan dan pembukuan menjadi tidak wajar;
- Bahwa Pasal 28 ayat (5) Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding mengakui kesalahan pembukuan yang dilakukan sehingga Pemohon Banding melakukan *restatement audit* atau melakukan penghitungan ulang dengan menggunakan pembukuan berdasarkan stelsel akrual;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui berdasarkan penghitungan kembali, Pemohon Banding menyatakan Penghasilan Neto yang semula diakui sebesar Rp2.139.455.750,00 menjadi sebesar Rp2.175.727.781,00, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa pembukuan berdasarkan *restatement* telah dilakukan sesuai dengan stelsel akrual yang berlaku sehingga penghasilan neto adalah sebesar Rp2.175.727.781,00, maka Majelis hakim mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1453/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi Terbanding terhadap Penghasilan Neto sebesar Rp5.244.802.852,00 dengan mempertahankan koreksi sebesar Rp36.272.031,00 dan membatalkan koreksi Terbanding sebesar Rp5.208.530.821,00;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H.,

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1453/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1453/B/PK/Pjk/2024



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)